


## Pengawasan terhadap Pelaksanaan Swakelola Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara

Rahmat<sup>1\*</sup>, Rustam<sup>1</sup>, Nur Nasriani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

 rahmat.ohéo20@gmail.com <sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara, yang merupakan aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemeliharaan jalan. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai regulasi, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Metode evaluasi seperti *Pavement Condition Index* (PCI) juga direkomendasikan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam pemeliharaan jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan sistem pemeliharaan jalan yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pelaksanaan Swakelola Jalan, Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara.

### ARTICLE ARTICLE INFO

Received 5  
Januari 2026,  
Revised  
8 Februari,  
2026  
Accepted  
27 Februari,  
2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan provinsi di Sulawesi Tenggara adalah tema yang krusial untuk dibahas dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan salah satu faktor kunci untuk pendorong pertumbuhan ekonomi regional dan konektivitas antarwilayah. Dalam hal ini, sistem swakelola menjadi salah satu pendekatan yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi biaya dan mempercepat proses pembangunan. Namun, pelaksanaan swakelola memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan aspek pengawasan yang efektif.

Pengawasan terhadap proyek swakelola sangat penting karena tanpa pengawasan yang ketat, hasil dari proyek tersebut dapat mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya dilakukan dengan efisien, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sebagaimana diungkapkan dalam beberapa penelitian, pengawasan merupakan elemen vital dalam pengelolaan proyek publik yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap fase dalam proyek tersebut memenuhi standar teknis, kualitas, dan waktu (Amelia & Latunreng, 2025).

Dalam konteks pemeliharaan jalan, pengawasan menjadi semakin penting mengingat jalan merupakan aset publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jalan yang berkualitas buruk dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kecelakaan lalu lintas, pemborosan bahan bakar, dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya merupakan tanggung jawab lembaga pemerintahan tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam kontrol kualitas (Setiawan & Febryanto, 2018).

Aspek hukum dalam pengawasan swakelola sangatlah penting dan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang mendasari pelaksanaan pengawasan dalam konstruksi adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang ini, dijelaskan tentang peran pemerintah dan pengawas dalam menjamin pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan (Putri Santoso et al., 2025). Selain itu, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 juga memberikan kerangka hukum yang jelas tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mencakup mekanisme pelaksanaan dan pengawasan swakelola (Shidqi & Firmansyah, 2024).

Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pelaksanaan proyek swakelola wajib melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis dan terukur. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan badan pengawasan internal, serta melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum guna memastikan transparansi dan akuntabilitas (Aribah & Kurniasih, 2024).

Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasi pengawasan masih mengalami kendala. Penelitian sebelumnya mencatat bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengawasan menjadi masalah yang signifikan dalam memastikan proyek swakelola berjalan dengan baik (Agung Wibowo et al., 2023).

Salah satu bukti konkret dari lemahnya pengawasan adalah kasus pemeliharaan Jalan Brigjen Katamso di Sulawesi Tenggara berada di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Tepatnya, jalan ini berada di depan SMAN 5 Kendari. Pemeliharaan yang dilakukan di ruas jalan tersebut menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan (Fokusnews.id, 2024). Meski telah ada investasi yang cukup besar, kualitas jalan justru cepat rusak dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam desain teknik, pemilihan bahan, atau mungkin dalam proses pelaksanaan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan (Sugito & Mokhtar, 2023).

Hasil monitoring di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kerusakan seperti retak, bergelombang, dan munculnya lubang-lubang kecil yang dapat membahayakan pengguna jalan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan mungkin kurang efektif, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan (Susilowati et al., 2020).

Pengawasan yang tidak maksimal ini dapat berakibat pada meningkatnya biaya pemeliharaan di masa mendatang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam studi sebelumnya, diungkapkan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek publik dapat menyebabkan rendahnya kualitas proyek yang dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas independen dapat menjadi solusi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan (Romadhon et al., 2021).

Berdasarkan fakta di lapangan dan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan swakelola, sejumlah permasalahan muncul dan perlu untuk dikaji lebih dalam. Pertama, bagaimana efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara? Ini mencakup aspek-aspek seperti metode dan mekanisme pengawasan yang diterapkan serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap pengaruh implementasi regulasi yang ada terhadap kualitas pelaksanaan proyek. Apakah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan cukup efektif dalam mendorong kualitas pemeliharaan jalan swakelola? Ini dapat menjadi titik awal untuk reformasi kebijakan yang lebih baik ke depan (Erdiana & Zhafirah, 2023).

## **METODE**

Penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian normatif ini berfokus pada kajian pustaka karena utamanya memanfaatkan bahan-bahan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian (Rustan et al., 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Pengawasan terhadap Proyek pemerintah**

Pengawasan terhadap proyek pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Teori

pengawasan dalam konteks ini mengacu pada berbagai mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dalam implementasinya. Hal ini sejalan dengan pentingnya manajemen komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan agar seluruh kegiatan proyek dapat dipertanggungjawabkan (Jaya et al., 2023). Dengan adanya pengawasan yang ketat, proyek dapat lebih tepat sasaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Sejatinya, pengawasan sangat berperan penting dalam berbagai aspek organisasi dan manajemen dan membantu memastikan bahwa semua aktivitas organisasi dan manajemen mematuhi hukum, peraturan, dan standar operasional yang berlaku (Habibah Gaffar et al., 2024).

Salah satu aspek penting dari pengawasan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual yang berguna dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu dalam pengendalian internal di instansi pemerintah. Pengawasan keuangan daerah, melalui laporan yang akurat dan transparan, memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap kebijakan yang telah diterapkan serta efisiensi dalam penggunaan anggaran public (Pirani et al., 2023).

Masyarakat sipil juga memiliki peran krusial dalam pengawasan proyek pemerintah. Teori partisipasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Partisipasi ini dapat berupa pemantauan anggaran, penyelidikan terhadap indikasi korupsi, serta advokasi reformasi untuk memastikan bahwa proyek pemerintah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tanpa partisipasi masyarakat, akuntabilitas pada birokrasi pemerintah cenderung menurun, membuka peluang bagi korupsi dan penyimpangan lainnya (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) juga sangat penting dalam konteks pengawasan proyek. APIP harus dilibatkan dalam setiap tahap proyek untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Melalui pengawasan yang efektif, APIP dapat memastikan bahwa proyek yang dikelola oleh pemerintah atau badan usaha tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan dan dapat memberi masukan tentang perbaikan yang diperlukan (Shidqi & Firmansyah, 2024). Pengawasan yang baik juga dapat mencegah keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, yang sering disebabkan oleh masalah administratif, termasuk pembebasan lahan dan perubahan kondisi cuaca (Firdaus et al., 2020; Istijono, 2014).

Di tingkat legislatif, pengawasan juga memainkan peran yang signifikan dalam menegakkan akuntabilitas pemerintah. Skema yang menggabungkan pengawasan legislatif dengan mekanisme akuntabilitas lainnya dipercaya dapat mendorong pengurangan korupsi dan meningkatkan pembangunan ekonomi (Rosli & Quddus, 2020). Contohnya, laporan-laporan dari Komite Akuntabilitas Publik (PAC) menunjukkan bahwa pengawasan legislatif yang efektif dapat meningkatkan independensi dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, yang pada gilirannya membantu mencegah penyimpangan dalam proyek-proyek publik (Zazili et al., 2024).

Pengawasan dalam proyek pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, regulasi terkait pengawasan proyek pemerintah diatur dalam undang-undang serta berbagai peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi tersebut memberi pedoman bagi pengawasan agar sesuai dengan kaidah hukum dan mengedepankan integritas serta keadilan dalam pelaksanaan proyek (Supriatna et al., 2023).

Pentingnya aspek hukum ini tidak dapat diabaikan. Banyak proyek pemerintah yang menemui kesulitan disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan hukum, baik dari sisi pelaksanaan, pengawasan, maupun pengendalian. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap regulasi yang ada sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah.

### **Konsep Swakelola Pemeliharaan Jalan**

Konsep swakelola pemeliharaan jalan di Indonesia merupakan metode yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur jalan. Swakelola melibatkan partisipasi langsung masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam pemeliharaan jalan, yang tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur yang ada (Humara, 2022). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, sehingga pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan (Sutrisno et al., 2024).

Salah satu contoh konkret dari penerapan swakelola dalam pemeliharaan jalan dapat dilihat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung, yang melakukan inovasi dalam sistem manajemen pemeliharaan jalan. Dalam pendekatan ini, sumber daya manusia dipilih berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka, serta dilibatkan warga setempat untuk membantu dalam pemeliharaan ruas jalan dengan panjang rata-rata 26 kilometer. Penugasan peran yang jelas membantu mempercepat proses perawatan dan pemantauan terhadap kondisi jalan (Humara, 2022).

Dalam konteks lingkungan, konsep "*Green Toll Road*" menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan juga dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Misalnya, di Jalan Tol Bali Mandara, implementasi standar lingkungan dalam pemeliharaan menunjukkan komitmen dalam pembangunan ramah lingkungan yang penting untuk keberlanjutan daerah (Rani & Indrayanti, 2023). Dalam hal ini, pemeliharaan jalan tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan menciptakan jalan yang aman dan nyaman untuk digunakan.

Dari sisi teknis, evaluasi dan pemantauan kondisi jalan dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti *Pavement Condition Index* (PCI), yang telah diadaptasi dalam pengelolaan jalan umum. Metode ini memungkinkan pengelola untuk mengetahui kualitas infrastruktur dan membuat keputusan yang tepat dalam melakukan intervensi pemeliharaan (Wardono et al., 2022). Selain itu, analisis kerusakan dan pemeliharaan juga harus terus diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara maksimal dan diprioritaskan berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Prayoga et al., 2023; Sitanggang et al., 2022).

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, penerapan swakelola dalam pemeliharaan jalan dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan infrastruktur publik, meningkatkan kepuasan pengguna jalan, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal.

### **Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pemeliharaan jalan**

Tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan jalan sangat penting dalam memastikan bahwa infrastruktur transportasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemeliharaan jalan mencakup perbaikan kerusakan serta pengelolaan berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan keamanan ruas jalan. Dalam pengelolaan ini, pemerintah diharuskan menyusun strategi pemeliharaan yang efisien sejalan dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta menerapkan pendekatan berbasis data untuk menentukan prioritas pemeliharaan (Prayoga et al., 2023; PUSERBUMI & Purwanti, 2020).

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan program pemeliharaan jalan sesuai dengan fungsi dan karakteristik setiap ruas jalan. Pemeliharaan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, mobilitas, serta fungsi biaya, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan prioritas (Prayoga et al., 2023; Sitanggang et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya perencanaan yang baik dalam pemeliharaan jalan dapat berujung pada kerusakan yang lebih parah, sehingga menambah beban biaya dan waktu perbaikan (Hasibuan & Suroso, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menggunakan metode evaluasi seperti *Pavement Condition Index* (PCI) dalam rangka menilai kondisi jalan dan menentukan jenis perawatan yang paling efektif (Dhiaulhaq & Fauzan, 2022; Wardono et al., 2022).

Proses pengambilan keputusan mengenai pemeliharaan juga harus melibatkan data valid terkait kondisi dan kerusakan jalan. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan jalan (Girsang, 2018; Karyadiputra et al., 2023). Pembiayaan pemeliharaan jalan yang seringkali terbatas menjadikan prioritas pemeliharaan sebagai tantangan utama, dan pemerintah perlu menetapkan alat dan metode yang dapat mendukung pengelolaan anggaran yang efektif (PUSERBUMI & Purwanti, 2020; Trissiyana, 2017).

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, serta partisipasi masyarakat, juga sangat penting dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Implementasi *Public-Private Partnership* (PPP) dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan, karena dapat mengurangi beban langsung pada anggaran pemerintah melalui keterlibatan sektor swasta (Rahmawati & Hazmi, 2024). Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dalam pengelolaan pemeliharaan jalan turut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan (Akbaridin et al., 2023).

## KESIMPULAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas proyek publik. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas independen sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penurunan kualitas proyek. Selain itu, pemahaman mendalam mengenai regulasi, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, menjadi krusial untuk memastikan setiap tahap proyek dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Reformasi kebijakan yang berfokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem pemeliharaan jalan yang lebih berkelanjutan dan efektif. Implementasi metode evaluasi seperti Pavement Condition Index (PCI) akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan kualitas pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Agung Wibowo, M., Purna Irawan, A., & Bin Awang, A. R. (2023). Model Pengaruh Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap Tenaga Kerja Lokal di Sektor Konstruksi untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 1068–1078. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.304>
- Akbardin, J., Styadi, K. B., & Azizah, F. N. (2023). Pelatihan Pengujian Aspal Untuk Pemeliharaan Jalan Pedesaan Berdasarkan Spesifikasi Aspal Pen 60/70 Dengan Virtual Analysis. *LeKaEdu*, 2(3), 147–154. <https://doi.org/10.17509/lekaedu.v2i3.57059>
- Amelia, F., & Latunreng, W. (2025). Pengaruh Pengawasan, Koordinasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Program Kerja SECAWAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok. *Reformasi Administrasi*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v12i1.4679>
- Aribah, D., & Kurniasih, D. (2024). Transparansi dalam Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta: Analisis Etika Administrasi Publik. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 7. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2098>
- Dhiaulhaq, R. F., & Fauzan, M. (2022). Evaluasi Kerusakan Lapis Perkerasan Jalan Dengan Metode Pavement Condition Index (PCI). *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 7(2), 161–170. <https://doi.org/10.29244/jsil.7.2.161-170>
- Erdiana, Y. F., & Zhaafirah, A. (2023). Penilaian Track Quality Index Jalan Rel Rancaekek – Haurpuger. *Jurnal Konstruksi*, 21(1), 55–60. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.21-1.1278>
- Firdaus, F., Hidayat, B., & Istijono, B. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Sumberdaya Air Di Kabupaten Solok. *Jurnal Rekayasa Sipil (Jrs-Unand)*, 16(2), 132. <https://doi.org/10.25077/jrs.16.2.132-142.2020>
- Fokusnews.id, R. (2024). *Jalan Poros Baruga Rusak Parah, Warga Pemprov Sultra Terkesan Tutup Mata*. Fokusnews.Id. <https://fokusnews.id/jalan-poros-baruga-rusak-parah-warga-pemprov-sultra-terkesan-tutup-mata/>
- Girsang, L. E. P. (2018). KAJIAN KRITERIA PENENTUAN SKALA PRIORITAS PADA PROYEK PENANGANAN JALAN NASIONAL (Studi Kasus Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Poli-Teknologi*, 17(1). <https://doi.org/10.32722/pt.v17i1.1100>
- Habibah Gaffar, U., Armin, R. A., & Iskandar, D. (2024). MENGULIK FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(1), 71–92.

- <https://doi.org/10.33509/jan.v30i1.3030>
- Hasibuan, A., & Suroso, A. (2023). Pengaruh Kinerja Kontraktor Dan Konsultan Pengawas Terhadap Keberhasilan Proyek Jalan Nasional Berbasis Kontrak Long Segment Di Provinsi Jambi, Indonesia. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.12962/j2579-891x.v21i1.14069>
- Humara, Y. (2022). Pembaharuan Metode Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola Pada UPTD Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (Snip)*, 1(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v1i1.149>
- Istijono, B. (2014). Lahan Menjadi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Rekayasa Sipil (Jrs-Unand)*, 10(2), 52. <https://doi.org/10.25077/jrs.10.2.52-59.2014>
- Jaya, I., Hasibuan, G. C. R., & Nasution, D. M. (2023). Manajemen Komunikasi Proyek Konstruksi di Masa Pandemi Covid-19. *TEKNIK*, 44(1), 112–122. <https://doi.org/10.14710/teknik.v44i1.45512>
- Karyadiputra, E., Setiawan, A., Abdi, M. R., & Febriyanti, R. M. (2023). Implementasi Data Mining K-Means Clustering Dalam Penentuan Prioritas Perbaikan Jalan Berbasis Web. *Smart Comp Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 12(4). <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v12i4.5685>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan Di SKPD Kabupaten Bantul. *J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 385–397. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.1734>
- Prayoga, D. Y., Herman, H., & Farida, I. (2023). Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Berdasarkan Ketersediaan Alokasi Anggaran. *Jurnal Konstruksi*, 21(2), 281–288. <https://doi.org/10.33364/konstruksi.v.21-2.1550>
- PUSERBUMI, A., & Purwanti, H. (2020). PENGELOLAAN JALAN NASIONAL DENGAN SKENARIO VARIASI ALOKASI ANGGARAN (Studi Kasus: Jalan Nasional Provinsi Banten). *Jurnal Teknik / Majalah Ilmiah Fakultas Teknik Unpak*, 21(1). <https://doi.org/10.33751/teknik.v21i1.2425>
- Putri Santoso, D., Sami'an, S., & Sarwono, S. (2025). Aspek Hukum dalam Konstruksi dan Administrasi Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 153–159. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i4.1774>
- Rahmawati, A., & Hazmi, R. A. A. (2024). Public-Private Partnership Untuk Renewable Energy Berbasis Angin Di Indonesia. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(6), 1168–1182. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.1052>
- Rani, N. M. S., & Indrayanti, A. A. P. (2023). Analisis Pemahaman Kriteria Green Toll Road Oleh Stakeholder Pada Pemeliharaan Eksisting Jalan Tol Bali Mandara. *JMTS Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 765–774. <https://doi.org/10.24912/jmts.v6i3.19878>
- Romadhon, M. F., Susanto, D. A., Anugrahmdani, S., & Sunhadji, R. R. (2021). Analisis kondisi kerusakan jalan pada ruas jalan Kadudampit dengan metode Pavement Condition Index (PCI). *Jurnal TESLINK: Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 3(2), 84–94. <https://doi.org/10.52005/teslink.v3i2.77>
- Rosli, R. B. M., & Quddus, S. M. A. (2020). The Selangor State Assembly Oversight and Government Accountability (Pengawasan Dan Akauntabiliti Kerajaan Di Dewan Negeri Selangor). *Journal of Islam in Asia (E-Issn 2289-8077)*, 17(4), 350–371. <https://doi.org/10.31436/jia.v17i4.916>
- Rustan, A., Hsieh, J., & Umar, W. (2021). Maladministration on Mining Business Licenses : Case Study “ Mining Business License Production Operation PT . Aneka. *Varia Justicia*, 17(3), 246–257.

- Setiawan, B., & Febryanto, F. (2018). ANALISIS KINERJA KONSULTAN PENGAWAS PADA PROYEK GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 1(2), 69–73. <https://doi.org/10.31004/jutin.v1i2.320>
- Shidqi, F., & Firmansyah, A. (2024). Bagaimana Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Akuntabilitas Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha? *Jurnalku*, 4(1), 50–67. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.722>
- Sitanggang, P. B., Mulia, A. P., & Nasution, Z. P. (2022). Analisis Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Dairi Dengan Metode AHP Dan GIS. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(2), 388–403. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i2.391>
- Sugito, S., & Mokhtar, A. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Proyek Peningkatan Jalan Ruas Tamanarum – Lembeyan Kabupaten Magetan. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 3(1). <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v3i1.6552>
- Supriatna, D., Carlo, N., & Y. Jumas, D. (2023). EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Prosiding TAU SNARS-TEK Seminar Nasional Rekayasa Dan Teknologi*, 2(1), 115–126. <https://doi.org/10.47970/snarstek.v2i1.511>
- Susilowati, F., Rahayu, R., & Amalia, S. (2020). Prioritas Penanganan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Perbaikan Pelaksanaan Proyek Jalan Tol di Indonesia. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 22(1), 13–24. <https://doi.org/10.25104/jptd.v22i1.1596>
- Sutrisno, S., Wahyuni, T., & Mardiani. (2024). Pengembangan Infrastruktur Dalam Usaha Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Transmigran Desa Parit Keladi 1, Pontianak: Studi Fenomenologi. *Abdimas Awang Long*, 7(2), 163–173. <https://doi.org/10.56301/awal.v7i2.1210>
- Trissiyana, T. (2017). Penentuan Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(2), 13–19. <https://doi.org/10.33084/mitl.v2i2.123>
- Wardono, H., Widiatmoko, L., & Widyawati, R. (2022). Kajian Kerusakan Jalan Dengan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (Pci), Pada Ruas Jalan Sirah Pulau Padang – Pampangan Km. 17+800 – Km. 19+200, Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 3(2), 85–90. <https://doi.org/10.23960/jpi.v3n2.85>
- Zazili, A. S. A., Abu, N. ‘., Basri, S. A., Nordin, E., & Hussain, W. S. (2024). Evaluating Internal Control Mechanisms in Malaysian Public Sector Initiatives: Insights From the Public Accounts Committee (PAC) Reports. *Information Management and Business Review*, 16(3(I)S), 924–936. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3\(j\)s.3941](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(j)s.3941)